



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 18 Februari 2024, Revised: 21 Februari 2024, Publish: 5 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pertanggungjawaban Hukum Marketplace di Indonesia terkait Pelanggaran Hak Cipta: Tantangan, Regulasi, dan Upaya Pencegahan dalam Era *E-Commerce*

Samsul Djamaludin<sup>1</sup>, Fokky Fuad<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Universitas Al Azhar, Jakarta, Indonesia

Email: [izzy.syam@gmail.com](mailto:izzy.syam@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Al Azhar, Jakarta, Indonesia

Email: [fokkyf@gmail.com](mailto:fokkyf@gmail.com)

Corresponding Author: [izzy.syam@gmail.com](mailto:izzy.syam@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Marketplace legal liability in Indonesia regarding copyright infringement in the E-Commerce era faces increasing complexity and a rise in copyright infringement cases. The formulation of the problem in this research is the complexity of the problem of copyright infringement in the market, as well as obstacles in demanding market accountability, the role of the market, and what preventive measures need to be strengthened to overcome this problem. This research combines normative and empirical perspectives to understand the crucial aspects of market legal accountability. The research results show the need for revisions in the legal framework regarding market legal responsibility for copyright infringement in Indonesia. The inconsistency between Article 15 of the ITE Law and Article 10 of the Copyright Law creates obstacles in implementing the rules. Therefore, concrete measures are needed to harmonize regulations and improve copyright protection in the market.*

**Keywords:** *Liability Market, Role Market, Copyright Infringement..*

**Abstrak:** Pertanggungjawaban hukum *marketplace* di Indonesia terkait pelanggaran hak cipta dalam era *E-Commerce* menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat seiring dengan maraknya kasus pelanggaran hak cipta. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kompleksitas isu pelanggaran hak cipta di *marketplace*, serta kendala dalam menuntut pertanggungjawaban *marketplace*, peran *marketplace*, dan tindakan pencegahan apa yang perlu diperkuat untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini memadukan perspektif normatif dan empiris untuk memahami aspek-aspek krusial yang terlibat dalam pertanggungjawaban hukum *marketplace*. Hasil penelitian menunjukkan perlunya revisi dalam kerangka hukum terkait tanggung jawab hukum *marketplace* terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia. Inkonsistensi antara Pasal 15 UU No.11/2008 dan Pasal 10 UU No.28/2014 menciptakan kendala dalam implementasi aturan. Oleh karena itu, tindakan konkret diperlukan untuk menyetarakan peraturan dan meningkatkan perlindungan hak cipta dalam *marketplace*.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Marketplace, Peran Marketplace, Pelanggaran Hak Cipta.

## PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban hukum dalam konteks *Marketplace* di Indonesia semakin kompleks seiring dengan perkembangan transaksi jual beli secara online yang telah menjadi kebiasaan baru bagi mayoritas masyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi saat ini memiliki dampak besar pada kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam hal evolusi pola hidup bersosial. *Marketplace* merupakan sebuah platform di mana penjual dan pembeli dapat berhubungan untuk melakukan transaksi jual-beli secara daring. Meskipun *marketplace* memberikan kemudahan, namun ada potensi masalah terkait pelanggaran hak cipta.<sup>1</sup> Situasinya menjadi rumit karena banyak penjual yang tidak bertanggung jawab menjual produk imitasi atau palsu di platform *marketplace*, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.<sup>2</sup> Seiring dengan perkembangan ini, muncul sebuah aspek krusial dalam ranah *marketplace*, yaitu pertanggungjawaban hukum. Tanggung jawab *marketplace* tidak hanya terkait dengan pelaksanaan transaksi antara penjual dan pengguna platform, melainkan mencakup perlindungan merek dagang, hak cipta, dan paten dari potensi pelanggaran di platform tersebut. Pertanggungjawaban ini semakin penting karena melibatkan transaksi pihak ketiga, seperti penjual dan pengguna platform.<sup>3</sup>

Sejalan dengan pandangan tersebut, Peneliti Pusat Riset Hukum BRIN, Josefhin Mareta, menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta tetap menjadi isu yang signifikan. Ada berbagai kasus, seperti pelanggaran hak cipta terhadap buku secara digital, yang meliputi pemindaian untuk e-book, berbagi file, dan penjualan ilegal di *marketplace*.<sup>4</sup> Contoh kasus nyata pelanggaran hak cipta yang semakin marak dapat dilihat pada kasus Tere Liye, seorang penulis terkenal, yang menemukan 20 toko di platform Lazada pada tahun 2021 yang menjual bukunya secara ilegal dengan harga sangat rendah. Respon yang kurang memuaskan dari Lazada setelah laporan pelanggaran tersebut menunjukkan kurangnya keseriusan komitmen perusahaan e-commerce dalam menangani pelanggaran hak cipta di platform mereka. Tindakan yang sebatas menghapus tautan toko tanpa memberikan sanksi efektif memungkinkan toko-toko tersebut tetap beroperasi dan menjual buku bajakan Tere Liye tanpa hambatan. Keseluruhan situasi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban *e-commerce* dalam menangani pelanggaran hak cipta di era digital perlu menjadi fokus utama untuk menciptakan lingkungan perdagangan online yang lebih aman, legal, dan beretika bagi para konsumen dan pemilik hak cipta. Selain itu, fenomena ini menyoroti tantangan nyata yang dihadapi oleh platform *e-commerce* dalam memitigasi dan menanggulangi pelanggaran hak cipta.<sup>5</sup>

Dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, seperti yang dialami oleh Tere Liye, belum ada upaya hukum yang berhasil menuntut Marketplace (platform jual-beli). Hal ini disebabkan oleh Pasal 15 UU No.11/2008 yang melepaskan tanggung jawab platform bilamana terjadi pelanggaran Hak Cipta. Pendapat tersebut didukung oleh Surat Edaran Kominfo Nomor 5 Tahun 2016. Namun, Pasal 10 UU No.28/2014 dengan tegas melarang platform untuk memfasilitasi penjualan barang yang melanggar hak cipta dan menetapkan kewajiban bagi platform untuk mengambil langkah pencegahan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat

---

<sup>1</sup>Gidete, D. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 3(1).

<sup>2</sup>Nanda, W. M. (2022). Tanggung Jawab Penyelenggara Platform Atas Peredaran Produk Imitasi Pada Marketplace. *Jurnal Pamator*, 15(2).

<sup>3</sup>Halim, A. (2023). Tanggung Jawab Penyedia Platform E-Commerce Dalam Melindungi Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce. *Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, 2(1).

<sup>4</sup>Humas BRIN. (2024). Peneliti Pusat Riset Hukum BRIN Ungkap Fakta Pelanggaran Hak Cipta. Jakarta, 30 November 2022. Legal Research Discussion (LRD) Seri 19 dengan isu hukum mengenai Pelindungan Hak Cipta di Era Digital. Diakses secara online pada tanggal 02 Februari 2024, pukul 08.21 WIB.

<sup>5</sup>Andrian, F., & Januarita, R. (2023). Pertanggungjawaban Perusahaan E-Commerce Terhadap Penjualan Produk yang Melanggar Hak Cipta Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(2).

mengakibatkan sanksi sesuai dengan Pasal 114 UU No.28/2014. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kontradiksi antara Pasal 15 UU No.28/2014 yang memberikan perlindungan kepada platform dengan melepaskan tanggung jawabnya, dan Pasal 10 UU No.28/2014 yang melarang platform untuk memfasilitasi penjualan barang yang melanggar hak cipta.

Dengan demikian, terdapat ketegangan antara Pasal 15 UU No.11/2008 yang memberikan kelonggaran pada platform dan Pasal 10 UU No.28/2014 yang menuntut tanggung jawab platform dalam mencegah penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta. Pertanggungjawaban hukum dalam konteks *e-commerce* menjadi semakin kompleks karena marketplace aktif sebagai perantara dalam transaksi online. Sejalan dengan itu, masalah regulasi yang masih terbatas dan belum sepenuhnya merinci tanggung jawab marketplace serta tata cara penanganan pelanggaran hak cipta menjadi tantangan utama dalam menghadapi perkembangan industri ini.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai Pertanggungjawaban Hukum dan Pelanggaran Hak Cipta dalam *E-Commerce* di Indonesia. Yakni penelitian yang dilakukan oleh Ratih Widowati dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace,” menitikberatkan pada aspek hubungan hukum antara marketplace dan penjual/mitra/*merchant* dalam konteks jual beli karya sastra di platform *e-commerce*. Penelitian ini menekankan bahwa hubungan tersebut terbentuk melalui perjanjian yang menghasilkan undang-undang yang berlaku bagi kedua belah pihak. Pasal 10 UU No.28/2014 menjadi dasar tanggung jawab marketplace terhadap pelanggaran hak cipta di tempat yang dikelolanya, khususnya terkait karya sastra, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>6</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Anggia Maharani Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan Yang Dijual Melalui Media Online”, menyoroti perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta melalui pembaharuan undang-undang hak cipta, terakhir kali diatur oleh UU Hak Cipta. Penelitian ini memfokuskan pada aspek perlindungan hak moral dan ekonomi serta sanksi hukum bagi pelaku pembajakan buku dan penjual buku bajakan di media online.<sup>7</sup>

Sementara itu, penelitian lain yang diangkat oleh Cheryl Patriana Yuswar, Lesly Saviera, Rosmalinda, Ningrum Natasya Sirait, dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Platform *E-Commerce* terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)” fokus pada dampak penjualan buku bajakan di platform *e-commerce*, khususnya Shopee, dan melakukan studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini mengidentifikasi kekhawatiran dari para pelaku industri perbukuan di kedua negara terkait kerugian ekonomi dan pelanggaran hak cipta yang timbul akibat fenomena ini. Meskipun kebijakan *Safe Harbour* di Indonesia dan Malaysia memberikan batasan tanggung jawab Shopee terkait penjualan barang terlarang, termasuk buku bajakan, penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan upaya moral, seperti *monitoring* dan penegakan kebijakan platform *e-commerce*. Harapannya adalah agar Shopee di Indonesia dan Malaysia dapat lebih proaktif dalam merespons keluhan pemilik Hak Cipta dan meningkatkan identifikasi penjual buku bajakan di platform mereka.<sup>8</sup>

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan analisis pada pertanggungjawaban *e-commerce* terhadap pelanggaran hak cipta secara lebih komprehensif.

---

<sup>6</sup> Widowati, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 5(2), 220-230.

<sup>7</sup> Andrian, F., & Januarita, R. (2023). Pertanggungjawaban Perusahaan E-Commerce Terhadap Penjualan Produk yang Melanggar Hak Cipta Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(2).

<sup>8</sup> Yuswar, C. P., Saviera, L., Rosmalinda, & Sirait, N. N. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 1–12.

Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah tentang bagaimana kompleksitas isu pelanggaran hak cipta di marketplace, serta kendala dalam menuntut pertanggungjawaban, peran marketplace, dan tindakan pencegahan apa yang perlu diperkuat untuk mengatasi masalah ini.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif yang memadukan unsur-unsur empiris untuk memperkaya sudut pandangnya. Aspek empiris dalam penelitian ini melibatkan proses wawancara dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran hukum dan hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam konteks perlindungan hukum hak cipta. Kualitas wawancara menjadi faktor kritis dalam menghasilkan data yang akurat dan relevan. Selain mengidentifikasi norma-norma yang seharusnya berlaku dalam perlindungan hak cipta, penelitian ini juga mendalami untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara rinci berbagai bentuk pelanggaran yang potensial terjadi. Pengumpulan data dalam studi ini dilakukan menggunakan dua metode, yaitu melalui wawancara dan kajian literatur. Pendekatan studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data empiris dari lapangan melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan untuk merinci pemahaman terhadap norma-norma yang berlaku dalam konteks perlindungan hukum hak cipta. Data yang terhimpun dari kedua pendekatan tersebut dianalisis secara induktif, di mana informasi yang terperinci diuraikan secara spesifik melalui proses analisis mendalam. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat umum dan mencakup temuan-temuan dari analisis data, menyajikan gambaran komprehensif mengenai berbagai aspek yang terkait dengan pelanggaran hukum hak cipta dan hambatan-hambatan yang dihadapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Marketplace Terhadap Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran hak cipta di pasar daring sering melibatkan berbagai praktik yang melanggar hukum, tetapi penjualan barang bajakan oleh penjual atau pedagang seringkali menjadi sorotan utama. Situasi ini memberikan tantangan serius bagi pemilik hak cipta karena meningkatnya kegiatan pembajakan yang dapat merugikan mereka secara finansial dan kreatif.<sup>9</sup> Penjual dengan sengaja memperdagangkan barang digital yang ilegal seperti buku, perangkat lunak, musik, film, dan karya lainnya tanpa izin resmi dari pemilik hak cipta, menghadirkan ancaman besar terhadap keberlanjutan industri kreatif. Langkah ini tidak hanya menyalahi hak moral dan ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, yang dilindungi oleh hukum hak cipta, tetapi juga mengganggu keseluruhan integritas ekosistem kreatif.<sup>10</sup>

Aspek-aspek hak moral mencakup sejumlah hal, termasuk apakah nama pencipta disebutkan atau tidak pada salinan yang dipublikasikan, penggunaan nama samaran atau alias, penyesuaian karya cipta agar sesuai dengan norma sosial, perubahan judul dan subjudul karya, serta perlindungan hak pencipta terhadap tindakan yang bisa merugikan martabat atau reputasi sang pencipta, seperti distorsi, mutilasi, atau modifikasi.<sup>11</sup> Hak moral, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 UU Hak Cipta, meliputi hak atribusi dan hak integritas. Hak atribusi memberikan kekuasaan kepada pencipta untuk mengatur penulisan nama atau nama samaran pada karyanya, sementara hak integritas memberi hak kepada pencipta untuk mempertahankan integritas

---

<sup>9</sup> Hikmah, F., Yanto, A., & Ariski, K. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2254–2260.

<sup>10</sup> Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5 ayat (1).

<sup>11</sup> Magdariza. (2023). Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan. *Unes Law Review*, 5(4).

karyanya dan menentang modifikasi, baik sebagian maupun keseluruhan, oleh pihak lain.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan dominasi hak moral yang lebih utama daripada hak ekonomi, karena pencipta dapat menolak perubahan pada karyanya meskipun hak ekonominya telah dialihkan kepada pihak lain. Meskipun demikian, pelanggaran hak moral pencipta sering terjadi, baik secara sengaja maupun tidak, dalam penggunaan karya sastra.<sup>13</sup>

Dalam konteks ini, hak ekonomi mengacu pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karya mereka. Penjual yang terlibat dalam perdagangan barang bajakan mengabaikan hak-hak ini dan mengeksploitasi karya tanpa izin, menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi dalam industri tersebut.<sup>14</sup> Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang mencakup berbagai kegiatan seperti penerbitan, penggandaan, terjemahan, adaptasi, penyusunan, transformasi, distribusi, pertunjukan, pemberitahuan, komunikasi, dan penyewaan karya. Penjualan barang yang dilindungi hak cipta di pasar daring merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi, terutama hak untuk mendistribusikan karya atau salinannya.<sup>15</sup> Distribusi melibatkan penjualan, penyebaran, dan distribusi karya atau produk terkait hak.<sup>16</sup> Tindakan penjual yang menjual barang-barang melanggar hak cipta di platform pasar daring dapat menghadapi konsekuensi hukum serius, termasuk ancaman pidana hingga 4 tahun penjara dan/atau denda.<sup>17</sup>

Walaupun pengelola marketplace tidak secara langsung terlibat dalam pelanggaran hak cipta, peran mereka dalam menjaga keutuhan lingkungan platform sangat penting dalam konteks hukum. Pasal 10 UU No.28/2014 menegaskan larangan kepada pengelola untuk tidak memfasilitasi penjualan atau penggandaan barang yang melanggar hak cipta atau hak terkait di platform yang mereka kelola. Larangan ini mencerminkan pemahaman bahwa pengelola marketplace memiliki tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform mereka, meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam praktik pelanggaran tersebut. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pelanggaran, diharapkan mereka mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghambat penyebaran barang-barang yang melanggar hak cipta di antara penjual dan pembeli di platform mereka.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pelanggaran hak cipta di marketplace online dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, baik dalam konteks pidana maupun perdata bagi pengelola marketplace. Dalam hal pertanggungjawaban hukum pidana, Pasal 10 UU No.28/2014 menetapkan bahwa pengelola yang dengan sengaja membiarkan penjualan atau penggandaan barang yang melanggar hak cipta di platform yang mereka kelola dapat dikenakan denda. Sementara dalam hal pertanggungjawaban hukum perdata, pengelola marketplace online dapat diminta bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata. Aspek kunci dalam hal ini adalah adanya tindakan pengelola yang dianggap melanggar hukum, seperti membiarkan penjualan barang yang melanggar hak cipta. Untuk mengklaim ganti rugi, diperlukan bukti yang konkret tentang kerugian yang diakibatkan oleh tindakan melanggar hukum tersebut.<sup>18</sup>

Kesengajaan pengelola dalam memperbolehkan penjualan barang yang melanggar hak cipta merupakan elemen penting dalam menentukan tanggung jawab hukum. Pelanggaran hak

---

<sup>12</sup> Lestari, S. N. (2019). Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(3).

<sup>13</sup> Pratama, B. (2016). Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten). *Veritas et Justitia*, 2(2).

<sup>14</sup> Lalamentik, H. R. (2018). Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Privatum*, VI(6).

<sup>15</sup> Fanani, H. R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dari Kegiatan Streaming Dan Download Gratis Pada Website Illegal. *Lex Economica Journal*, 01(01).

<sup>16</sup> Ibid. Pasal 1 Ayat (17).

<sup>17</sup> Ibid. Pasal 113 Ayat (3).

<sup>18</sup> Sudjiarto, T. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dan Musik Terhadap Subjek Hukum Tindak Pidana Korporasi. *Honeste Vivere*, 32(2), 62–82.

cipta di lingkungan online tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan integritas kreatif para pencipta. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta di platform online sangatlah penting untuk menjaga kelangsungan ekosistem kreatif.

### **Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku di Marketplace**

Selama jangka waktu yang cukup lama, praktik pembajakan dan pelanggaran hak cipta telah menjadi fenomena yang berpengaruh dalam masyarakat Indonesia. Meskipun telah berlalu waktu, isu pelanggaran Hak Cipta masih belum sepenuhnya terselesaikan.<sup>19</sup> Keberadaan buku bajakan tidak hanya menjadi ancaman bagi penulis individu seperti Tere Liye, tetapi juga memiliki dampak yang besar bagi penerbit besar seperti PrenadaMedia Group. Menurut penelitian dari Ikapi, sekitar 54,2% penerbit mengalami situasi di mana karyanya dalam bentuk buku bajakan dijual melalui platform perdagangan online selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, sekitar 25% penerbit juga melaporkan adanya pelanggaran hak cipta yang melibatkan berbagi file PDF buku secara gratis, sedangkan 20,8% penerbit menemukan kasus penjualan buku bajakan dalam format PDF di platform perdagangan daring.<sup>20</sup> Otto Zulham, Manager Marketing PrenadaMedia Group, mengungkapkan dalam wawancara bahwa penerbit tersebut menghadapi tantangan serius terkait pelanggaran hak cipta, terutama dalam konteks pembajakan buku. Otto Zulham menjelaskan bahwa langkah pertama yang diambil oleh PrenadaMedia Group untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan kualitas cetakan yang tinggi pada bukunya. Salah satu tindakan konkret adalah memberikan foster agak gelap pada beberapa halaman, sehingga memudahkan pengidentifikasian salinan. Selain itu, PrenadaMedia Group menetapkan harga buku yang kompetitif agar para pembajak merasa tidak menguntungkan secara ekonomi. Demi keuntungan konsumen, buku-buku juga ditawarkan dengan harga yang terjangkau atau bahkan lebih murah, sehingga memilih untuk membeli buku asli menjadi pilihan yang lebih menguntungkan. Upaya pencegahan juga dilakukan sebelum buku-buku diperkenalkan ke pasar, termasuk dengan mendekati pemilik toko buku yang pernah menjual buku bajakan, serta melakukan inspeksi terhadap toko-toko buku, terutama yang berdekatan dengan kampus dan dikenal cenderung menjual buku bajakan.<sup>21</sup>

Secara daring, PrenadaMedia Group berkolaborasi dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) untuk berinteraksi dengan platform Tokopedia. Hasilnya, Tokopedia melakukan filterisasi terhadap toko-toko yang menjual buku dengan keterangan repro, kw, tidak original, sehingga secara otomatis tidak bisa diupload. Meskipun telah mengambil langkah-langkah preventif, PrenadaMedia Group masih menghadapi tantangan dari toko-toko online yang tetap memperjualbelikan buku bajakan. Pernah mengajukan kasus pembajakan ke ranah hukum, PrenadaMedia Group mengalami proses yang lama dan memerlukan kesabaran. Meski demikian, mereka mengapresiasi upaya Tokopedia dalam mengimplementasikan program anti-pembajakan. Otto Zulham menyatakan bahwa kerugian akibat pembajakan buku sangat besar, mengurangi royalti yang seharusnya diterima dari hasil jerih payah menulis. Penerbit berharap agar pemerintah dapat memberlakukan undang-undang yang lebih tegas terhadap platform *marketplace* yang menjual buku bajakan, sehingga dapat bertindak tegas dalam menegakkan aturan. Meski menghadapi kendala, PrenadaMedia Group tetap bertahan dan berharap agar langkah-langkah pencegahan ini dapat menjadi contoh bagi platform *marketplace* lainnya.

---

<sup>19</sup> Panggabean, A. O. H., & Hadi, H. (2022). Problematika Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Buku (Studi Kasus di Kios Buku Sriwedari Kota Surakarta). *Privat Law*, 10(2).

<sup>20</sup> Dhityaenggarwangi, C., & Purnamasari, D. (2020). Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(3), 224-231.

<sup>21</sup> Wawancara dengan (Otto Zulham), 28 Januari 2024, Langkah Preventif PrenadaMedia Group dalam Menghadapi Pembajakan Buku, Jakarta.

Dalam konteks pengentasan buku bajakan secara lebih luas, IKAPI, sebagai asosiasi penerbit profesional di Indonesia, juga berkomitmen untuk mengatasi masalah ini. Melalui Divisi Hukum dan HAKI, IKAPI telah membentuk Satgas anti-pembajakan di setiap daerah untuk memerangi buku-buku bajakan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh IKAPI juga tidak sedikit. Kontradiksi antara UU ITE dan UU Hak Cipta menjadi salah satu hambatan dalam menegakkan aturan. Meskipun demikian, IKAPI berharap agar ada perubahan regulasi yang dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi industri penerbitan dan penulis, serta mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh pembajakan buku di Indonesia.

IKAPI, melalui komitmennya, berupaya keras untuk memberantas buku-buku bajakan dan pelanggaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) di *Marketplace* serta dalam penerbitan buku secara umum. Syahrir, Wakil Ketua Umum Hukum dan Pemberantasan Pembajakan IKAPI, mengungkapkan bahwa masalah buku bajakan dan pelanggaran HAKI telah merajalela di pasar, terutama dengan meningkatnya penjualan online. Untuk mengatasi masalah ini, IKAPI telah membentuk Divisi Hukum dan HAKI guna menangani masalah plagiat dan pembajakan yang terjadi di *marketplace*.

Syahrir menyoroti kerumitan yang dihadapi dalam menangani buku bajakan, terutama karena kontradiksi antara UU ITE dan UU Hak Cipta. Meskipun IKAPI berusaha keras untuk mengatasi masalah ini, terutama dengan melakukan musyawarah dan mengirimkan surat kepada *marketplace*, upaya hukum belum dilakukan terhadap *marketplace*. Namun, IKAPI berkomitmen untuk membantu anggotanya yang mengalami pembajakan dengan mendampingi dalam proses pelaporan ke pihak berwajib.

IKAPI juga telah membentuk Satgas anti-pembajakan di setiap daerah untuk memerangi buku-buku bajakan. Mereka berharap agar ada perubahan dalam regulasi yang mengatur masalah pembajakan dan pelanggaran HAKI, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada penerbit dan penulis. IKAPI berharap agar pembajakan buku segera dapat dihilangkan dari Indonesia untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi industri penerbitan dan penulis.

### **Hambatan dalam Menuntut Pertanggungjawaban Marketplace terkait Pelanggaran Hak Cipta**

Platform perdagangan elektronik, sebagai sistem elektronik, tunduk pada UU ITE, dengan memperhitungkan regulasi yang mencakup UU Hak Cipta dan peraturan terkait lainnya. Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di sektor swasta, marketplace memiliki tanggung jawab terkait pengelolaan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang PSE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang PSE Swasta.<sup>22</sup> Pemerintah menyediakan perlindungan melalui Kebijakan Penyelamatan Aman (*Safe Harbour Policy*) yang mengklasifikasikan tanggung jawab marketplace sebagai Konten yang Dihasilkan oleh Pengguna (*User Generated Content/UGC*), dengan pengecualian bahwa tanggung jawab tersebut tidak berlaku jika terbukti adanya kesalahan dari pedagang atau pengguna platform.<sup>23</sup>

Dalam konteks pelanggaran undang-undang di *marketplace*, tanggung jawab dapat ditujukan kepada penjual sebagai pengguna platform. Marketplace juga memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan terhadap penjualan barang palsu atau duplikat dengan deskripsi produk yang melanggar aturan. Pasal 15 ayat (1) UU No.11/2008 mengatur tindakan terkait

---

<sup>22</sup> Dianta, D. (2023). Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 3(1).

<sup>23</sup> Marcelia, A. S., & Maskur, A. (2023). Analisis Dan Tantangan Hukum Di Era Digital dalam Trend E-Commerce (Studi Kasus Pada Genz). *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(5).

pelanggaran di platform *marketplace*<sup>24</sup>, menetapkan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menjaga keandalan dan keamanan sesuai standar yang ditetapkan.<sup>25</sup>

Kendala dalam menegakkan pertanggungjawaban platform perdagangan terkait pelanggaran hak cipta timbul karena adanya peraturan yang bertentangan dalam hukum Indonesia. Pasal 15 ayat (1) dari UU No.11/2008 sebenarnya menetapkan tanggung jawab pada penyedia platform sebagai pengelola situs perdagangan.<sup>26</sup> Namun, paradoksnya, Pasal tersebut memberikan pengecualian di mana tanggung jawab tersebut tidak berlaku dalam situasi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pengguna sistem elektronik.<sup>27</sup> Dilema ini menciptakan situasi di mana platform perdagangan, terutama yang berupa *marketplace*, sulit diminta pertanggungjawaban jika barang yang melanggar hak cipta ternyata berasal dari pengguna atau pedagang di dalamnya. Pasal ini memberikan peluang bagi platform untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya, dengan mengklaim bahwa kesalahan atau kelalaian pengguna menjadi alasan untuk tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Akibatnya, proses pembuktian dan penegakan hukum terhadap platform dalam konteks pelanggaran hak cipta menjadi rumit dan sulit dilaksanakan dengan tegas.<sup>28</sup>

Bukan hanya itu, SE Kominfo No.5/2016 juga mengatur bahwa tanggung jawab penyedia platform mencakup manajemen sistem elektronik dan pengawasan konten di platform tersebut.<sup>29</sup> Namun, ada paradoks yang mencolok dalam surat edaran ini. Pengecualian diberikan jika terbukti ada kesalahan atau kelalaian dari pihak pedagang atau pengguna platform. Paradoks ini menciptakan ketidakjelasan yang signifikan dalam kerangka regulasi. Di satu sisi, Pasal 15 UU No.11/2008 memberikan kelonggaran pada platform dengan melepaskannya dari tanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kelalaian dari pengguna sistem elektronik. Di sisi lain, Pasal 10 UU No.28/2014 menyatakan bahwa pengelola tempat perdagangan tidak diperbolehkan membiarkan penjualan atau penggandaan barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang mereka urus. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, penyelenggara atau penyedia platform memiliki kewajiban untuk bertindak tegas terhadap penjual atau pedagang yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, seperti menjual barang bajakan.<sup>30</sup>

Pembebanan tanggung jawab hukum kepada penyedia platform semakin kompleks seiring dengan peran aktif *marketplace* sebagai perantara dalam transaksi *online*. *Marketplace* tidak hanya berfungsi sebagai wadah transaksi jual-beli, melainkan juga menjadi mediator yang memfasilitasi interaksi antara penjual dan pembeli.<sup>31</sup> Dalam perannya sebagai perantara, *marketplace* memiliki keterlibatan langsung dalam proses transaksi dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas, keadilan, serta keamanan dalam ekosistemnya. Kompleksitas tanggung jawab hukum ini diperumit oleh regulasi yang masih terbatas dan belum sepenuhnya menguraikan tanggung jawab serta tata cara penanganan pelanggaran hak cipta di lingkungan

---

<sup>24</sup> Satwikha Gama, K. L., & I Ketut W. (2022). Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-Commerce. *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, 10(6), 1242-1253.

<sup>25</sup> Jasmine, A., Amalia, P., & Muchtar, H. N. (2022). Tanggung Jawab Platform Marketplace Terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(4).

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>27</sup> Arkan, M., & Rahaditya, R. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Fenomena Pelanggaran Merek Di Marketplace. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(1).

<sup>28</sup> Giantama, A. N., & Kholil, M. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace. *Jurnal Privat Law*, 8(1).

<sup>29</sup> Indonesia, Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk *User Generated Content*.

<sup>30</sup> Muryatini, N. N., & Kusuma Atmaja, G. B. A. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Menjual Buku Bajakan Melalui E-Marketplace. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2).

<sup>31</sup> Abdullah, I. (2018). "Tanggung Jawab Hukum Platform Digital dalam Transaksi Bisnis Online di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(1), 45-58.

*marketplace*.<sup>32</sup> Keadaan ini menjadi tantangan utama, karena ketidakjelasan dalam peraturan dapat memberikan celah untuk tindakan yang tidak sesuai dengan etika bisnis dan norma hukum. Marketplace, sebagai penyelenggara transaksi online, harus memiliki peraturan yang jelas dan terperinci untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta dengan tegas dan adil.<sup>33</sup>

Dalam konteks ini, diperlukan revisi dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang bersifat inklusif, memastikan kejelasan normatif dan keadilan dalam menangani pelanggaran hak cipta pada *marketplace*. Upaya ini bukan hanya tentang pembatasan tindakan pelanggaran, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk menegakkan aturan dan melindungi hak-hak pencipta. Revisi ini akan membantu menciptakan lingkungan hukum yang responsif terhadap dinamika *marketplace*, mendukung perkembangan ekosistem yang berkelanjutan, serta memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan terkait keadilan dan perlindungan hak cipta dalam perdagangan *online*.<sup>34</sup>

### **Peran Marketplace dan Tindakan Pencegahan terhadap Pelanggaran Hak Cipta**

Dalam konteks pertanggungjawaban *marketplace*, platform *marketplace* tidak hanya berfungsi sebagai perantara transaksi,<sup>35</sup> tetapi juga bertanggung jawab secara aktif terhadap pemeliharaan integritas dan keaslian produk yang dijual melalui platform tersebut. Tanggung jawab ini mencakup aspek kontrol kualitas, keamanan, serta keabsahan informasi produk. Dalam menjalankan perannya sebagai penjaga integritas produk, *marketplace* memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang dijual oleh pedagang di platform tersebut memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini dapat melibatkan implementasi prosedur verifikasi produk, uji laboratorium, dan pemantauan secara terus-menerus terhadap umpan balik pelanggan terkait kualitas produk.

Selain itu, tanggung jawab *marketplace* juga mencakup aspek keamanan, di mana mereka harus berupaya untuk mencegah penipuan, produk palsu, atau kegiatan ilegal lainnya yang dapat merugikan konsumen. Implementasi sistem keamanan yang efektif, termasuk perlindungan data pelanggan dan transaksi, merupakan bagian integral dari tanggung jawab ini. Untuk memastikan keabsahan informasi produk, platform *marketplace* juga perlu memberikan dukungan terhadap transparansi dan kejelasan informasi. Ini dapat mencakup verifikasi deskripsi produk, penyajian gambar yang akurat, serta pemantauan terhadap ulasan pelanggan untuk memastikan informasi yang disajikan mencerminkan keadaan sebenarnya.

Dari hasil dialog yang terjalin dengan salah satu Marketplace ternama di Indonesia, yang diwakili oleh "A," seorang Staf Edukasi Seller, terlihat jelas bahwa peran platform ini tidak hanya sebatas menjadi perantara transaksi, melainkan juga melibatkan diri secara strategis dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan melakukan upaya keras untuk mencegah peredaran produk bajakan di seluruh ekosistemnya. Peran strategis ini mencakup keterlibatan platform dalam berbagai aspek, mulai dari pendidikan penjual hingga implementasi tindakan preventif yang komprehensif, menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan dan integritas produk intelektual. Kesadaran akan tanggung jawab ini menunjukkan komitmen platform dalam menjaga keamanan, keadilan, dan etika dalam transaksi *e-commerce* di pasar yang semakin berkembang.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Setiawan, D. (2020). "Peran Marketplace dalam Transaksi E-Commerce dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 223-238.

<sup>33</sup> Prawira, A. (2019). "Regulasi Transaksi Bisnis Online dan Tanggung Jawab Hukum Marketplace di Indonesia." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(2), 105-120.

<sup>34</sup> Safitri, E., & Praditya, Y. (2021). "Penyesuaian Peraturan Perlindungan Hak Cipta dalam Transaksi Online di Marketplace." *Jurnal Hukum Teknologi Informasi*, 15(2), 101-116.

<sup>35</sup> Indri Winarsih, & Firy Oktaviarni. (2021). Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Provinsi Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(2).

<sup>36</sup> Anonim, wawancara, Jakarta, 9 Januari 2024.

Wawancara dengan A memberikan wawasan mendalam mengenai esensi kerja sama yang efektif antara platform, pemilik merek, dan penjual sebagai langkah strategis dalam meminimalkan risiko produk palsu dan pelanggaran hak cipta. Pemahaman ini menggambarkan Marketplace sebagai medan pertempuran utama, di mana penjual dan pembeli berinteraksi, dan di sini terjadi pertarungan melawan pelanggaran hak cipta. A menyoroti peran aktif platform dalam melibatkan pemilik merek dalam proses identifikasi produk, baik yang asli maupun palsu. Keterlibatan ini menciptakan kolaborasi yang dinamis, memastikan pemahaman yang lebih mendalam tentang produk yang dijual di platform dan memperkuat upaya pencegahan terhadap produk palsu dan pelanggaran hak cipta.

Kerja sama ini, seperti yang diungkapkan dalam wawancara, membawa dampak positif yang sangat signifikan. Melalui kemitraan yang erat dengan pemilik merek, platform tidak hanya menjadi fasilitator transaksi, tetapi juga mengambil peran yang lebih aktif dalam melindungi produk intelektual dari peredaran ilegal. Keterlibatan yang lebih mendalam ini menciptakan suatu lingkungan di mana pemilik merek tidak hanya merasa didukung tetapi juga diakui dalam upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) mereka. Dengan menjadi lebih responsif dan proaktif, platform mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap produk intelektual, menciptakan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan ekosistem perdagangan online.

Platform *marketplace*, dalam upayanya untuk menanggulangi peredaran produk bajakan, melaksanakan serangkaian tindakan pencegahan yang sangat komprehensif. Algoritma canggih menjadi pilar utama dalam mendeteksi otomatis produk yang melanggar hak cipta. Langkah-langkah ini tidak hanya memiliki sifat proaktif yang kuat, tetapi juga responsif, dengan memberikan notifikasi dan peringatan instan kepada penjual segera setelah produk yang diunggah terindikasi melibatkan unsur-unsur yang melanggar peraturan. Dengan demikian, platform tidak hanya mengimplementasikan tindakan preventif, tetapi juga memberikan respon cepat untuk memitigasi risiko pelanggaran hak cipta, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pengguna.

Lebih lanjut, platform menjalankan peran sebagai fasilitator komunikasi yang sangat efektif antara pemilik merek dan penjual pihak ketiga. Fungsi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pemilik merek untuk melaporkan pelanggaran, tetapi juga membuka saluran komunikasi yang memungkinkan untuk pendidikan. Dengan pemahaman bersama mengenai konsekuensi pelanggaran hak cipta, ekosistem yang terbentuk menjadi dinamis dalam menjaga integritas merek. Pemberdayaan melalui komunikasi efektif menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan melibatkan semua pihak dalam menjaga keaslian dan reputasi merek. Langkah proaktif ini juga tidak hanya memitigasi risiko pelanggaran hak cipta, tetapi juga memberikan kejelasan kepada penjual mengenai aturan yang harus diikuti. Sistem algoritma yang responsif tersebut turut berkontribusi dalam menjaga reputasi platform sebagai wadah yang aman dan terpercaya bagi konsumen dan penjual. Fitur notifikasi dan peringatan menjadi bukti nyata bagaimana *marketplace* menghadirkan keamanan sebagai prioritas utama.

Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara dengan Manager Operasional pada salah satu Marketplace ternama juga, yang diwakili oleh "B," seorang Manajer Operasional, terungkap bahwa fokus utama perusahaan selalu menjual barang-barang asli dan mengikuti aturan serta regulasi terkait HAKI yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk melindungi produk yang diunggah di platform mereka agar tetap original, dilakukan beberapa tahapan verifikasi yang ketat. Misalnya, selain nomor KTP, pembuat akun penjual harus mengunggah foto KTP, NPWP, dan nomor induk perusahaan mereka. Semua data ini kemudian dicek melalui sistem resmi, seperti Kominfo, untuk memastikan keaslian informasi dan untuk mendeteksi apakah ada riwayat kriminalitas dalam hal penipuan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Anonim, Wawancara, Jakarta, 16 Februari 2024

Selain itu, e-commerce tersebut memiliki sistem daftar hitam (blacklist) yang dapat mencegah penjual yang pernah melakukan pelanggaran atau moderasi di masa lalu untuk mendaftar kembali. Setelah berhasil mengonfirmasi bahwa penjual tersebut nakal, mereka dimasukkan ke dalam daftar hitam sehingga tidak dapat mengunggah produk lagi ke platform tersebut. Contohnya, jika ada penjual yang melakukan transaksi manipulatif atau menampung data kartu kredit yang dicuri, mereka akan masuk ke dalam daftar hitam. Untuk menjaga eksklusivitas brand tertentu, e-commerce tersebut memiliki kesepakatan komersial dengan brand tersebut sehingga hanya penjual yang direkomendasikan oleh brand yang diizinkan untuk menjual produk mereka di platform tersebut. Selain itu, mereka menggunakan AI dan *learning mecine* untuk mendeteksi dan mencegah produk yang mengandung kata-kata terlarang atau gambar yang melanggar peraturan, seperti watermark atau logo e-commerce lainnya.

Selain itu E-commerce juga memiliki sistem upload produk yang dilengkapi dengan brand protection. Di dalam sistem ini, terdapat kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan pembelajaran berbasis pola (motion learning) yang ditanamkan untuk mendeteksi dan mencegah produk-produk yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Misalnya, sistem ini dapat mengidentifikasi produk yang mengandung kata-kata terlarang yang telah didaftarkan sebelumnya atau gambar yang melanggar peraturan, seperti watermark, logo e-commerce lainnya, atau simbol-simbol yang menunjukkan produk yang tidak sah. Dengan adanya sistem ini, e-commerce dapat secara proaktif mengambil tindakan untuk mencegah produk-produk yang tidak memenuhi standar keaslian dan kepatuhan dari diunggah ke platform mereka. Hal ini merupakan langkah tambahan yang diambil untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan di platform mereka adalah asli dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Meskipun demikian, meski telah diimplementasikan berbagai langkah perlindungan, perwakilan dari e-commerce tersebut mengakui bahwa masih ada usaha dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi atau merusak sistem mereka. Namun, e-commerce tersebut juga memastikan bahwa mereka memiliki kebijakan pengembalian yang memadai untuk melindungi konsumen, sehingga jika ada keraguan atas keaslian produk yang mereka terima, konsumen dapat melakukan pengembalian dalam waktu 15 hari sejak produk diterima.

Secara keseluruhan, kedua wawancara dengan perwakilan dari marketplace A dan B menyoroti tanggung jawab utama platform dalam menjaga integritas dan keaslian produk yang dijual melalui platform mereka. Baik marketplace A maupun B memiliki prosedur verifikasi yang ketat untuk memastikan keaslian informasi penjual dan produk yang diunggah, serta menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi dan mencegah produk palsu atau melanggar hak cipta. Selain itu, keduanya memiliki kebijakan keamanan yang efektif, sistem blacklist, dan kerjasama dengan pemilik merek untuk menjaga eksklusivitas brand. Meskipun tantangan tetap ada, baik marketplace A maupun B terus berupaya meningkatkan perlindungan dan kualitas layanan untuk memastikan pengalaman berbelanja online yang aman dan terpercaya bagi konsumen.

## **KESIMPULAN**

Pelanggaran hak cipta di platform marketplace adalah isu serius yang berdampak pada keberlanjutan ekosistem kreatif dan keadilan ekonomi. Untuk menanggulangi masalah ini, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta tanggung jawab pengelola marketplace dalam menjaga integritas lingkungan platform. Langkah-langkah preventif dari penerbit dan asosiasi, seperti PrenadaMedia Group dan IKAPI, sangat penting dalam mengatasi tantangan pembajakan buku. Namun, masalah tanggung jawab hukum dalam konteks pelanggaran hak cipta di marketplace adalah kompleks dan memerlukan revisi peraturan perundang-undangan yang inklusif. Marketplace harus aktif dalam menjaga integritas produk yang dijual dan meningkatkan perlindungan serta kualitas layanan untuk pengalaman berbelanja online yang aman dan terpercaya bagi konsumen. Perlu dilakukan revisi terhadap kerangka hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum marketplace terhadap pelanggaran hak cipta di

Indonesia, dengan tindakan konkret untuk menyelaraskan peraturan dan meningkatkan perlindungan hak cipta dalam marketplace.

## REFERENSI

- Abdullah, I. (2018). Tanggung Jawab Hukum Platform Digital dalam Transaksi Bisnis Online di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(1), 45-58. Retrieved from [Jurnal Studi Komunikasi dan Media \(kominfo.go.id\)](http://JurnalStudiKomunikasi.com).
- Andrian, F., & R. Januarita. (2023). Pertanggungjawaban Perusahaan E-Commerce Terhadap Penjualan Produk yang Melanggar Hak Cipta Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Bandung Conference Series: Law Studies*, VOL. 3 NO. 2(2023). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7223>.
- Arkan, M., & R. Rahaditya. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Fenomena Pelanggaran Merek Di Marketplace. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(1), Januari 2023. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/11258/6682>.
- Dhityaenggarwangi, C., & D. Purnamasari. (2020). Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(3), 224-231. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i3.13819>.
- Dianta, D. (2023). Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 3(1). <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>.
- Fanani, H.R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dari Kegiatan Streaming Dan Download Gratis Pada Website Illegal. *Lex Economica Journal*, 01(01). <https://lexeconomicajournal.uinkhas.ac.id/index.php/lexcon>.
- Giantama, A. N., & M. Kholil. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace. *Jurnal Privat Law*, 8(1). <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40358>.
- Gidete, D. B., M. Amirulloh, & T. S. Ramli. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 3(1). <https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/1736/942>.
- Halim, A. (2023). Tanggung Jawab Penyedia Platform E-Commerce Dalam Melindungi Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce. *Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, 2(1). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15885/9803>.
- Hikmah, F., A. Yanto, & K. Ariski. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2254–2260. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13503>.
- Humas BRIN. (2022, November 30). Peneliti Pusat Riset Hukum BRIN Ungkap Fakta Pelanggaran Hak Cipta. *Legal Research Discussion (LRD) Seri 19* dengan isu hukum mengenai "Pelindungan Hak Cipta di Era Digital". Retrieved February 02, 2024, from <https://brin.go.id/news/116968/lindung-hak-cipta-brin-kaji-kasus-pelanggaran-di-era-digital>.
- Indonesia, Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content.
- Jasmine, A., P. Amalia., & H. N. Muchtar. (2022). Tanggung Jawab Platform Marketplace Terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(4). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>.

- Lalamentik, H. R. (2018). Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Privatum*, VI(6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum>.
- Lestari, S. N. (2019). Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(3). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6550>.
- Magdariza. (2023). Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan. *Unes Law Review: Volume 5, Issue 4, Juni 2023*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Marcelia, A. S., & Ali Maskur. Analisis Dan Tantangan Hukum Di Era Digital dalam Trend E-Commerce (Studi Kasus Pada Genz). *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(5). Retrieved from <http://jurnal.anfa.co.id2023>.
- Muryatini, N. N., & G. B. A. Kusuma Atmaja. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Menjual Buku Bajakan Melalui E-Marketplace. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>.
- Nanda, W. M. (2022). Tanggung Jawab Penyelenggara Platform Atas Peredaran Produk Imitasi Pada Marketplac. *Jurnal Pamator*, 15(2). <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.22541>.
- Panggabean, A. O. H., & H. Hadi. (2022). Problematika Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Buku (Studi Kasus di Kios Buku Sriwedari Kota Surakarta). *Privat Law*, 10(2). <https://doi.org/10.20961/privat.v10i2.65072>.
- Pratama, B. (2016). Prinsipmoral Sebagai Klaim Padahak Ciptadan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten). *Veritas et Justitia: Vol. 2 No. 2*. <https://doi.org/10.25123/vej.v2i2.2270>.
- Prawira, A. (2019). Regulasi Transaksi Bisnis Online dan Tanggung Jawab Hukum Marketplace di Indonesia. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(2), 105-120.
- Putri, A. M., Anak Agung S. L. D., & Ni Made P. U. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan Yang Dijual Melalui Media Online. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 31-36. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4634.31-36n>.
- Safitri, E., & Praditya, Y. (2021). Penyelarasan Peraturan Perlindungan Hak Cipta dalam Transaksi Online di Marketplace. *Jurnal Hukum Teknologi Informasi*, 15(2), 101-116.
- Satwikha Gama, K. L., & I Ketut W. (2022). Tanggungjawabpelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platforme-Commerce. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(6), 1242-1253. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p02>.
- Setiawan, D. (2020). Peran Marketplace dalam Transaksi E-Commerce dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 223-238.
- Sudjiarto, T. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dan Musik Terhadap Subjek Hukum Tindak Pidana Korporasi. *Honeste Vivere*, 32(2), 62-82. <https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.132>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Widowati, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 5(2), 220-230. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3770>.
- Winarsih, I., & Firy O. (2021). Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Provinsi Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(2).
- Yuswar, C. P., L. Saviera, Rosmalinda, & N. N. Sirait. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), Juni 2023. DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.8515.